



**P U T U S A N**

**Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama : **PARLIN SIMANJUNTAK Alias PAK TIA;**  
2. Tempat lahir : Kota Cane;  
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/6 April 1985;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Ndauh Ni Tenggo, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara;  
7. A g a m a : Kristen;  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II.1. Nama : **UKKAP EFENDI RAJAGUK-GUK Alias BAPAK JASTIN;**  
2. Tempat lahir : Lawe Deski;  
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/8 November 1981;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan I, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara;  
7. A g a m a : Kristen;  
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

**Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 15 November 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia bersama-sama dengan Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023, bertempat di Desa Gabungan Parsaroan Kecamatan Lawe Sigala Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, awalnya Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk datang ke rumah Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia dan mengajak membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "*lae ayok CK (patungan membeli sabu)*" kemudian Terdakwa I menjawab, "*mau kerja aku lae ngambil sawit*" setelah itu Terdakwa II mengatakan, "*yaudah make sabu dulu biar enak kerja*" selanjutnya Terdakwa II langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I mengatakan, "*gak ada uang ku lae menambahi*" kemudian Terdakwa II menjawab, "*lae kan masih diakui berutang*" setelah itu Terdakwa I sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa I kemudian membeli narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Sarwo Edi Alias Sar Bin Alm. Lain dan Saksi Erna

**Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa I, setelah sampai di rumah Saksi Sarwo Edi dan Saksi Erna Dayanti selanjutnya Terdakwa I mengetuk pintu rumah kemudian Saksi Erna Dayanti keluar dari jendela rumahnya kemudian Terdakwa I mengatakan, *"kak mana abang"* setelah itu Saksi Erna Dayanti mengatakan, *"didalam lagi tidur"* selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan, *"kak kasihkan dulu ini sama abang, kalau pun kurang nanti kubayar setelah selesai mengambil sawit"* kemudian Saksi Erna Dayanti menerima uang tersebut lalu masuk ke dalam rumahnya selanjutnya sekira 3 (tiga) menit Saksi Erna Dayanti keluar dari rumahnya lalu Saksi Erna Dayanti menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I menerimanya, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah dan langsung memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan mengatakan, *"ayoklah kebelakang kita pake"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke belakang rumah Terdakwa I dan berjalan ke arah kandang babi yang berada dibelakang rumahnya untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke depan rumah Terdakwa I;

Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Sarwo Edi menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk didepan rumah Terdakwa I kemudian Saksi Sarwo Edi mengatakan, *"bang , abang jadi kerja?"* dan Terdakwa I menjawab, *"jadi tapi sekitar jam 2 aku ngambil sawit"* selanjutnya Saksi Sarwo Edi mengatakan, *"yaudah nitip lah aku sabu ini, biar habis terjual"* sambil menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang kemudian Terdakwa I menerimanya, Saksi Sarwo Edi dan Terdakwa I membuat perjanjian apabila sabu tersebut laku Terdakwa I jualkan maka Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sarwo Edi, kemudian sekira pukul 11.50 WIB datang Saksi Indra Kasirin Alias Yin Bin Nasrudin dan Saksi Ridwansyah Alias Ucok Bin Arif Sagala menemui Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi Indra Kasirin mengatakan, *"bang, mana kakek Sar"* setelah itu Terdakwa I mengatakan, *"pergi nengok anak nya sakit, ada apa ?"* kemudian Saksi Indra Kasirin, *"mau belanja sabu bang"* selanjutnya Terdakwa I mengatakan, *"titipannya ada sama aku"* setelah itu

**Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





Saksi Indra Kasirin menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung menuju dapur rumahnya dan membagi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I kembali menemui Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah yang menunggu di depan rumah dan Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Kasirin, setelah Saksi Indra Kasirin menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah pergi ke arah belakang rumah Terdakwa I tepatnya menuju ke kandang babi dengan tujuan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I memasukkan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut ke dalam balutan kertas warna putih selanjutnya Terdakwa I masukkan kedalam kotak rokok merek Bandar warna kuning kemudian Terdakwa I simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa I pergi membeli makanan dengan menggunakan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah kembali bergabung bersama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk didepan rumah Terdakwa I;

Bahwa selanjutnya saksi Firmi dan saksi Welsi (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara*) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Gabungan Parsaroan Kecamatan Lawe Sigala gala Kabupaten Aceh Tenggara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi Firmi dan saksi Weldi melakukan pengintaian dan pengendapan di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi Firmi dan saksi Weldi mendekati rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa I dengan gelagat yang mencurigakan, melihat Saksi Firmi dan Saksi Weldi kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan rencana akan keluar dari belakang rumahnya, tetapi pada saat Terdakwa I keluar dari arah dapur, anggota kepolisian juga sudah berada dibelakang rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mengeluarkan kotak rokok merek Bandar yang berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I dan melemparkannya ke arah pohon sawit yang

**Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





berada tepat di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Saksi Firmi dan saksi Weldi melakukan pemeriksaan badan dan area sekitar rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok warna kuning merek Bandar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya didekat selokan di belakang rumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi Firmi dan saksi Weldi menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok warna kuning merek Bandar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah miliknya. Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diruangan Idik Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dihadapan Saksi Firmi dan Saksi Weldi selaku Penangkap dan Saksi Maruli Panjaitan selaku Kepala Desa Gabungan Parsaroan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Erna Dayanti di depan rumahnya di Desa Gabungan Parsaroan Kecamatan Lawe Sigala Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang dari Terdakwa II dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa masih hutang kepada Saksi Erna Dayanti kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan bersama di kandang babi samping rumah Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I yang memiliki 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang sebelumnya didapatkan dari Saksi Sarwo Edi yang kemudian Terdakwa I bagi menjadi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu dan yang telah sempat Terdakwa I menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor 39/61048/Narkoba/IV/2023 tanggal 1 April 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor 46/61048/Narkoba/IV/2023 tanggal 3 April 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus Narkoba

**Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Nomor LAB.: 2276/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama: Terdakwa Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB.: 2268/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama: Terdakwa Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan dan Sarwo Edi Alias Sar Bin Alm. Lain adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia bersama-sama dengan Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2023, bertempat di Desa Gabungan Parsaroan Kecamatan Lawe Sigala gala Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

**Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





*Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, awalnya saksi Firmi dan saksi Weldi (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara*) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Desa Gabungan Parsaroan Kecamatan Lawe Sigala Kabupaten Aceh Tenggara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Firmi dan saksi Weldi melakukan pengintaian dan pengendapan di rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi Firmi dan saksi Weldi mendekati rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa I dengan gelagat yang mencurigakan, melihat Saksi Firmi dan Saksi Weldi kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dengan rencana akan keluar dari belakang rumahnya, tetapi pada saat Terdakwa I keluar dari arah dapur, anggota kepolisian juga sudah berada dibelakang rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I langsung mengeluarkan kotak rokok merek Bandar yang berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa I dan melemparkannya kearah pohon sawit yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa I, kemudian Saksi Firmi dan saksi Weldi melakukan pemeriksaan badan dan area sekitar rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok warna kuning merek Bandar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya didekat selokan di belakang rumah Terdakwa I, selanjutnya Saksi Firmi dan saksi Weldi menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok warna kuning merek Bandar yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah miliknya. Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indra Kasirin dan Saksi Ridwansyah beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor 39/61048/Narkoba/IV/2023 tanggal 1 April 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

**Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor 46/61048/Narkoba/IV/2023 tanggal 3 April 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Nomor LAB.: 2276/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama: Terdakwa Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Nomor LAB.: 2268/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : Terdakwa Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan dan Sarwo Edi Alias Sar Bin Alm. Lain adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor Reg.Perkara PDM-611/Enz.2/L.1.20/07/2023, tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia dan Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia dan Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk masing-masing selama 8 (delapan) Tahun, serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Merk Bandar Warna Kuning Kombinasi Orange.

*Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Indra Kasirin Alias Yin Bin Nasrudin, dkk.*

- 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (Satu) bal plastic klip warna putih bening;
- 2 (Dua) buah plastic klip warna putih bening bekas bungkus sabu;

**Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Vega R, Warna biru, dengan Nomor Mesin 5D92060166, Nomor Rangka MH3509307FJ060259;  
*Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erna Dayanti Alias Yoyo Binti BUNAN, dkk.*

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia** dan Terdakwa II **Ukkap Efendi Rajagukguk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Ukkap Efendi Rajagukguk tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Bandar warna kuning kombinasi orange;

**Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Indra Kasirin Alias Yin Bin Nasrudin, dkk;

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bal plastic klip warna putih bening;
- 2 (dua) buah plastic klip warna putih bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vega R, warna biru, dengan nomor mesin 5D92060166, nomor rangka MH3509307FJ060259;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan, dkk;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ktn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 6 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutacane terhadap Para Terdakwa terlalu ringan, dimana Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam putusannya tidak mempertimbangkan pertimbangan tuntutan pidana kami yaitu hal-hal yang memberatkan bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia, dkk sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan masa lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

**Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu menambahkan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" (karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif dan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Para Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai Petani/Pekebun, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang baik untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Saksi Sarwo Edi Alias Sar Bin Alm. Lain telah menjumpai Para Terdakwa di rumah Terdakwa Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia dan menitipkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) bungkus untuk dijual dan 1 (satu) bungkus untuk jatah Para Terdakwa, selanjutnya sebagian dari Sabu tersebut setelah dipecah menjadi 8 (delapan) bungkus telah dijual kepada Saksi Indra Kasirin Alias Yin Bin Nasrudin dan Saksi

**Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwansyah Alias Ucok Bin Arif Sagala dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya Para Terdakwa juga ada membeli Sabu melalui Saksi Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan, akan tetapi Para Terdakwa membeli Sabu dari Saksi Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan itu adalah untuk dan telah digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan barang bukti Sabu yang telah disita oleh anggota Polri pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena jika memang terhadap Terdakwa Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia sudah pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana Narkotika sehingga menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada Terdakwa Ukkap Efendi Rajagukguk Alias Bapak Jastin, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang harus diperberat adalah pidana penjara pokoknya dan bukan pidana penjara pengganti denda, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan terhadap pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda untuk masing-masing Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan masa lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid. Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya masa pidana penjara dan lamanya masa pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Para Terdakwa: **I. Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia dan II. Ukkap Efendi Rajaguk-guk Alias Bapak Justin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Parlin Simanjuntak Alias Pak Tia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Ukkap Efendi Rajaguk-guk Alias Bapak Justin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Bandar warna kuning kombinasi orange;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Indra Kasirin Alias Yin Bin Nasrudin, dkk;

- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bal plastic klip warna putih bening;
- 2 (dua) buah plastic klip warna putih bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet yang ujungnya sudah diruncingkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vega R, warna biru, dengan nomor mesin 5D92060166, nomor rangka MH3509307FJ060259;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Erna Dayanti Alias Yoyo Binti Bunan, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H. dan Pandu Budiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. Masrul, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

**Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**





d.t.o

2. Pandu Budiono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

**Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)